



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERRAHAYU

ttd

EZRA NURVANDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN SUMBERRAHAYU
KAPANEWON MOYUDAN. KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NGADIMAN	L	1	GAMPLONG 1
2	SUNARTO	L	1	GAMPLONG 1
3	REDI HARTANTO	L	2	GAMPLONG 1
4	SUMARLAN	L	2	GAMPLONG 1
5	MOMON	L	3	GAMPLONG 2
6	RISTIARTI	P	3	GAMPLONG 2
7	EKO SUSANTO	L	4	GAMPLONG 2
8	SUNGATNO	L	4	GAMPLONG 2
9	SUPRAYADI	L	5	GAMPLONG 3
10	SUPRIYANTO	L	5	GAMPLONG 3
11	KASMAD	L	6	GAMPLONG 4
12	PUTUT HERI PRANAWA	L	6	GAMPLONG 4
13	SUWIYANTORO	L	7	GAMPLONG 4
14	WIDODO	L	7	GAMPLONG 4
15	ABU BAKAR	L	8	GAMPLONG 5
16	PARDIMAN	L	8	GAMPLONG 5
17	NITA SULISTYA	P	9	GAMPLONG 5
18	ISMAM	L	9	GAMPLONG 5
19	NURYATI	P	10	GOSER
20	SUHARYADI	L	10	GOSER
21	DAMARSIH	L	11	MOYUDAN 7
22	SUTEJO	L	11	MOYUDAN 7
23	SUDARMANTO	L	12	BAREPAN 7
24	WAHYUTI	P	12	BAREPAN 7
25	BIWANTO	L	13	BAREPAN 8
26	DAHRONI	L	13	BAREPAN 8
27	SARJANA	L	14	KEMASAN 8
28	WARSONO	L	14	KEMASAN 8
29	SUYADI	L	15	KARANGKEMASAN
30	ROUDLOH AL HASANAH	P	15	KARANGKEMASAN

31	DALYADI HANDOYO	L	16	DAGEN
32	SUKIRMAN	L	16	DAGEN
33	ARIE WIBOWO	L	17	KEMBANGAN 1
34	BARI SUSANTO	L	17	KEMBANGAN 1
35	JUMADI	L	18	KEMBANGAN 1
36	SUGIMAN	L	18	KEMBANGAN 1
37	NGATIMIN	L	19	KEMBANGAN 2
38	SRIYOTO	L	19	KEMBANGAN 2
39	PARYADI	L	20	KEMBANGAN 2
40	RUSNANTO	L	20	KEMBANGAN 2
41	ARIS WIBOWO	L	21	BETAKAN
42	SULISTIYO	L	21	BETAKAN
43	KIRJA	L	22	BETAKAN
44	RUSMANTO BOIMAN	L	22	BETAKAN
45	SUDARINAH	P	23	SAREN
46	WINARDIYANTO	L	23	SAREN
47	RUKUN SANTOSO	L	24	KLAMPIS
48	SIGIT SUSANTO	L	24	KLAMPIS
49	GIYONO	L	25	SANGUBANYU
50	SUGIYONO	L	25	SANGUBANYU


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERRAHAYU

ttd

EZRA NURVANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

